

Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 190-199
DOI: 10.58784/rapi.303

Meiva Jorjia Tumboimbela

Corresponding author:
meivatumboimbela064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Heince Wokas

Sam Ratulangi University
Indonesia

Peter Kapojos

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 8 March 2025
Revised 30 March 2025
Accepted 31 March 2025
Published 31 March 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the recording and reporting of capital expenditures at the Regional Finance and Assets Agency in Manado City during the implementation of Permendagri No. 77 of 2020. This kind of research is qualitative descriptive. Based on the results of the research, recording or accounting of capital expenditure at the Regional Finance and Assets Agency in Manado City is an important process in public financial management. Reporting is a form of regional financial accountability. Accountability can be realized in the form of financial statements and activities. Financial statements that include information on capital expenditure reports are reports on the realization of regional revenue and expenditure budgets. The recording of capital expenditure in Manado City BKAD is in accordance with the applicable Minister of Home Affairs. During the implementation of Permendagri No. 77 of 2020, the procedure is stricter and more detailed, discussing capital expenditures and using technology to improve financial accuracy and transparency. Capital expenditure reporting in Manado City BKAD is also in accordance with Permendagri No. 77 of 2020 in the Minister of Home Affairs, where capital expenditure reporting is more structured and technology-based.

Keywords: capital expenditure; regional finance; asset management; local government accounting
JEL Classification: H72; H83

©2025 Meiva Jorjia Tumboimbela, Heince Wokas, Peter Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Simbolon dan Budiarto, 2016; Prabowo dan Rafli,

2020). *Good governance* adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikator tertentu. Umumnya indikator yang sering dinilai dalam kinerja pemerintahan adalah *transparency*, *accountability*, *responsiveness*, *effectiveness*, *efficiency* dan *participation*.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *Good Governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. (Arfah et al, 2023; Rahma, 2021:3), namun pelaksanaan *Good Governance* harus juga ditunjang oleh sektor privat dan masyarakat (Nurhidayat, 2023). Karena hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat (Prasetya, 2023).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang akurat, tepat waktu, dan reliabel. Laporan tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum (Sitepu, 2022), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan SAP bertujuan untuk menjamin konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan, sehingga memudahkan publik untuk memahami dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Belanja modal merupakan alokasi dana dari anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Manossoh et al, 2022). Pencatatan dan pelaporan belanja modal merupakan proses krusial dalam akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan menjamin transparansi pengelolaan keuangan. Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal yang efektif harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Permendagri ini mengamanatkan prinsip-prinsip transparansi, akurasi,

akuntabilitas, dan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah. Penerapan standar yang diatur dalam Permendagri tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian anggaran. Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

Beberapa hasil penelitian menggambarkan praktik pencatatan dan pelaporan belanja modal, yaitu Lomboan et al. (2022) menunjukkan sebagian besar aset tetap telah digunakan lebih dari satu tahun dan masih berfungsi hingga saat ini, dan terdapat beberapa aset tetap yang masa penggunaannya kurang dari 12 bulan akibat kerusakan atau kehilangan. Kondisi ini mengharuskan pengadaan aset baru agar tidak menghambat jalannya pemerintahan. Wahida et al. (2021) mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam proses pembukuan dan pertanggungjawaban. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri 77 Tahun 2020.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pembangunan daerah. Pada konteks pembangunan daerah di Kota Manado, pengendalian keuangan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat membiayai seluruh kebutuhan program pembangunan dan realisasinya sesuai dengan rencana. Dengan demikian, BKAD memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tujuan

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi publik atau akuntansi pemerintah menurut Gurendrawati et al. (2024:3) adalah suatu data akuntansi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan kepada lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif dan masyarakat. Bahri (2019:5) menekankan dua fungsi utama akuntansi sektor publik, yaitu pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pada entitas pemerintahan dan organisasi nirlaba.

Pencatatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian pencatatan adalah berasal dari kata dasar catat yang artinya menuliskan sesuatu, menyalin, memasukan ke dalam buku, sedangkan pengertian pencatatan adalah suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau memasukan data yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi secara baik dan teratur. Terdapat berbagai sistem penyusunan catatan yang diterapkan pada sistem akuntansi keuangan daerah yang umum terbagi dari tiga prosedur yakni *Single Entry*, *Double Entry*, *Triple Entry*. Sistem akuntansi keuangan daerah berperan sentral untuk memberi informasi yang bersifat transparan pada aktivitas serta hasil kerja keuangan pemerintahan daerah guna memberikan fasilitas terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik. Kewajiban atas pelaksanaan akuntabilitas keuangan mewajibkan pemerintahan daerah dalam membenahi sistem penyusunan catatan dan laporan (Antika et al., 2020).

Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 31 berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*), Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 16 dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Runtuwene dan Gamaliel (2019).

Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2018:213), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah

1. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan 3. Batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria utama juga termuat kriteria lainnya yaitu:

1. Berwujud
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Jenis-jenis belanja modal

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja modal di pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah rincian jenis-jenis belanja modal yang diatur dalam peraturan tersebut:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Metode riset

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan secara komprehensif fenomena pencatatan dan pelaporan belanja modal pada BKAD di Kota Manado. Menurut Sugiyono, (2019) pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui triangulasi

teknik, yaitu wawancara mendalam yang bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman informan, observasi yang memungkinkan peneliti menangkap fenomena sosial secara langsung, dan dokumentasi yang menyediakan data tertulis dan visual. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini akan mengungkapkan secara detail dan komprehensif proses pencatatan dan pelaporan belanja modal pada BKAD Kota Manado berdasarkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Pencatatan belanja modal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Proses pencatatan atau pembukuan belanja modal di BKAD Kota Manado melibatkan serangkaian prosedur yang ketat dan terdokumentasi dengan baik. Dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Berita Acara Pembayaran (BAP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pencatatan transaksi belanja modal dilakukan secara harian oleh Petugas Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen sumber yang sah. Selanjutnya, aset yang diperoleh melalui belanja modal harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diakui dalam laporan keuangan, diantaranya memiliki masa manfaat lebih

dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Proses audit dan verifikasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keakuratan pencatatan, kesesuaian dengan dokumen sumber, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan kriteria yang jelas dan prosedur yang transparan dalam pencatatan belanja modal ini merupakan upaya BKAD Kota Manado dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab:

1. Masa manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan)
2. Di atas Rp. 300.000 untuk dapat diakui sebagai aset
3. Berwujud
4. Diperoleh untuk digunakan dan dalam kondisi siap pakai.

Pelaporan belanja modal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, menyediakan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan ini merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, mengidentifikasi potensi inefisiensi, dan menjamin bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab dan optimal demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Tabel 1. Perbandingan belanja modal tahun 2021-2023

	Tahun 2021 Anggaran	Realisasi	Tahun 2022 Anggaran	Realisasi	Tahun 2023 Anggaran	Realisasi
Belanja Modal	402.374.473.915	171.44.665.716	601.038.092.875	484.832.027.194	376.620.020.916	276.644.202.315
Belanja Tanah	8.400.000.000	3.379.600.000	6.847.196.902	4.648.762.000	6.019.160.000	5.806.080.00
Belanja Peralatan dan mesin	71.813.778.760	64.640.625.895	48.424.335.504	42.971.412.083	51.441.003.737	47.399.056.283
Belanja Gedung dan bangunan	171.246.497.475	60.901.989.001	227.525.394.165	208.704.289.954	135.884.497.100	128.072.927.886
Belanja Jalan, Jaringan dan irigasi	150.619.307.680	42.228.600.820	316.766.182.633	227.037.193.461	180.386.206.426	92.448.932.428
Belanja aset tetap lainnya	294.890.000	293.850.000	1.474.983.671	1.470.369.695	2.889.153.653	2.917.205.718

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, 2024

Data perbandingan belanja modal BKAD Kota Manado periode 2021-2023, yang menunjukkan bahwa alokasi dana terbesar dialokasikan untuk belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi. konsistensi alokasi dana pada kedua jenis belanja modal tersebut selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa fokus belanja modal pada pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana fisik yang bermanfaat jangka panjang dalam mendukung pelayanan publik.

Pembahasan

Pencatatan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Penelitian ini mengkaji pencatatan belanja modal di BKAD Kota Manado,

dengan fokus pada aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis belanja modal yang dicatat di BKAD meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan. Namun, khusus untuk belanja gedung dan bangunan, realisasinya bukan dalam bentuk konstruksi gedung baru, melainkan pembuatan sekat-sekat pemisah ruangan antar bidang, mengingat BKAD Kota Manado masih berada dalam satu gedung dengan Kantor Walikota Kota Manado. Penelitian ini akan menganalisis proses pencatatan belanja modal, meliputi identifikasi dokumen pendukung, alur pencatatan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel 2. Perbandingan pencatatan belanja modal

No	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	Permendagri No.77 Tahun 2020	Ket
1.	Sistem akuntansi	Sistem akuntansi di BKAD terdapat rekening belanja modal mengikuti APBD tahun berjalan. Dokumen yang digunakan yaitu SP2D	Sesuai
2.	Jenis belanja modal	1. Belanja tanah 2. Belanja peralatan dan mesin 3. Belanja bangunan dan gedung 4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan 5. Belanja aset tetap 6. Belanja aset lainnya	Sesuai
3.	Proses pencatatan belanja modal	1. Perencanaan Anggaran, Sebelum pencatatan, setiap instansi pemerintah daerah harus merencanakan belanja modal dalam dokumen anggaran. Rencana ini mencakup jenis belanja modal yang akan dilakukan, seperti pengadaan tanah, gedung, peralatan, dan infrastruktur. 2. Pengumpulan Dokumen Pendukung, a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap b. Surat Pemintaan Pembayaran Uang Persediaan /Ganti uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP UP/GU/TU/LS). c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPM UP/GU/TU/LS) d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) e. Dokumen pendukung lainnya 3. Pencatatan Transaksi, Pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu di SKPD. Proses ini meliputi: Mencatat transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya. 4. Pengakuan Aset	Sesuai

		dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen sumber dengan pencatatan di buku akuntansi.		
4.	Sumber data/Dokumen pencatatan belanja modal.	1. Dokumen Pelaksanaan Dana 2. Berita acara serah terima 3. Dokumen Kontrak 4. Dokumen pencairan SP2D	1. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 2. Surat Pemintaan Pembayaran Uang Persediaan /Ganti uang/TambahanUang/Langsung (SPP UP/GU/TU/LS). 3. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPM UP/GU/TU/LS) 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	Sesuai

Sumber: Hasil olah data, 2024

Penelitian ini fokus pada analisis pelaporan belanja modal di BKAD Kota Manado berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengamanatkan penyajian informasi belanja modal dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Penelitian ini melakukan evaluasi kesesuaian format dan isi laporan

belanja modal BKAD Kota Manado dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut, menganalisis kualitas informasi yang disajikan, serta mengidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah dan pengoptimalan penggunaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan.

Tabel 3. Perbandingan pelaporan belanja modal

No	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	Permendagri No. 77 Tahun 2020	Ket
1.	Penyusunan laporan realisasi anggaran	Dokumen bersumber dari SP2D lalu di tuangkan ke dalam aplikasi penujang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) lalu ke neraca untuk menentukan nilai asetnya dan nilai penyusutan di akhir tahun.	Sesuai
2.	komponen dalam laporan realisasi belanja modal	1. Nama Barang 2. Tanggal dan Nomor pengadaan barang 3. Berita acara serah terima barang 4. Tanggal dan nomor SP2D 5. Jumlah barang 6. Nilai belanja	Sesuai

Sumber: Hasil olah data, 2024

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan belanja modal pada BKAD kota Manado sudah sesuai dengan permendagri yang berlaku. Saat penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 lebih ketat dan rinci membahas belanja modal dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi keuangan.
2. Pelaporan belanja modal pada BKAD kota Manado juga sesuai dengan permendagri yang berlaku. Saat penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di dalamnya terdapat pelaporan belanja modal lebih terstruktur dan berbasis teknologi.

Daftar pustaka

- Arfah, M. I. C., Suhartina R., & Fajrianti, N. R. (2023). Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 6(2), 50-60. <https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/view/82>.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Edisi III. Andi.
- Gurendrawati, E., Ulupui, I. G. K. A., Khairunnisa, H., & Zairin, G. M.

- (2024). *Akuntansi sektor publik*. Bumi Aksara.
- Lomboan, M. H., Tinangon, J., & Pinatik, S. (2022). Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 587-596. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/view/43461>
- Manossoh, J. H., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 511-520. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/view/38720>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/56>
- Prasetya, F. (2023). Good governance and public trust. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 359-373. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8831>.
- Runtuwene, S. K., & Gamaliel, H. (2019). Evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4), 4504-4513. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25242>
- Simbolon, R. A. M., & Budiarmo, N. (2016). Analisis pencatatan dan penyajian belanja modal pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 1356-1485. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12364>.
- Sitepu, A. P. (2022). *Transparansi pengelolaan keuangan daerah*. CV. Azka Pustaka.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, penelitian pendidikan)*. Alfabeta.
- Wahida, F., Animah, & Jumaidi, L. T. (2022). Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 20-27. <https://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/5265>